



**PUTUSAN**  
Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Eko Suwandi Bin Salimsyah
2. Tempat lahir : Tabunganen
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Dua RT.005 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eko Suwandi Bin Salimsyah ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Hidayat Bin Sutikno Alm.
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/27 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kemuning RT.14 RW.03 Kelurahan Kemuning  
Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa  
Timur / Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan  
Binuang Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hidayat Bin Sutikno Alm. ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Al Ghozali Bin Saiful Hidayat Alm.
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Padang Sari RT.001 RW.001 Ds Padang Sari Kec.  
Binuang Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Iqbal Al Ghozali Bin Saiful Hidayat Alm. ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH, Terdakwa II HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm), dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu
    2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic
    3. 2 (dua) buah mancis
    4. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru
    5. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hijau
    6. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam
- Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa I EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. A.Yani Km 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa di Jl. A.Yani Km 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa I terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi TEGUH PERMANA bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi MUSLIMIN dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1150 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa benar para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa I EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH bersama-sama dengan Terdakwa II HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm) dan Terdakwa III MUHAMMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan tepatnya di Jl. A. Yani Km 92 Ds.

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini,

**“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**

perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di rumah Kontrakan Terdakwa I dengan cara memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu pipet tersebut dibakar dengan mancis kemudian pipet tersebut dipasangkan dengan bong yang sudah berisi air kemudian para terdakwa menghisapnya secara bergantian. Setelah itu Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA datang dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.996/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Methamphetamine (MET)  | : Reaktif     |
| 2. Benzodiazepine (BZO)   | : Non Reaktif |
| 3. THC                    | : Non Reaktif |
| 4. Morphine/Opiates (MOP) | : Non Reaktif |

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.994/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Methamphetamine (MET) | : Reaktif     |
| 2. Benzodiazepine (BZO)  | : Non Reaktif |
| 3. THC                   | : Non Reaktif |

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Morphine/Opiates (MOP) : Non Reaktif.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.995/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan:

1. Methamphetamine (MET) : Reaktif
2. Benzodiazepine (BZO) : Non Reaktif
3. THC : Non Reaktif
4. Morphine/Opiates (MOP) : Non Reaktif

- Dalam hal para terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu adalah saksi dan saksi Teguh beserta Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;
  - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022. Skj 21.00 Wita di Km. 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan;
  - Bahwa awalnya kami mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu adalah dari informasi masyarakat;
  - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL sedang memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama didalam kontrakan tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL tersebut adalah 1 buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu lengkap dengan 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah mancis, 1 buah handphone merek VIVO warna biru, 1 buah handphone merek SAMSUNG warna hijau, 1 buah handphone merek OPPO warna hitam;

- Bahwa 1 buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu lengkap dengan 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah mancis, 1 buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik terdakwa EKO SUWANDI, 1 buah handphone merek SAMSUNG warna hijau adalah milik terdakwa HIDAYAT, dan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam adalah milik terdakwa M IQBAL yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kontrakan milik terdakwa EKO SUWANDI pada saat mereka bertiga ditangkap;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sdr terdakwa IQBAL yang mana sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr RINTO;
- Bahwa terdakwa M IQBAL membeli narkoba jenis sabu dari saudara RINTO tersebut sebanyak 1 paket;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL membeli sabu sebanyak 1 paket dari sdr RINTO tersebut dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut adalah uang patungan terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL yang mana setiap orang mengumpulkan sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa M IQBAL membeli sabu dari sdr RINTO tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wita yang mana setelah terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL sudah berkumpul dirumah kontrakan tersebut dan patungan uang sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa M IQBAL yang pergi untuk mencari sabu tersebut lalu terdakwa M IQBAL pergi dan terdakwa M IQBAL ada diberi nomor sdr RINTO oleh temannya setelah itu terdakwa M IQBAL menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut lalu terdakwa M IQBAL dan sdr RINTO bertemu dipinggir jalan didaerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa M IQBAL langsung kembali kekontrakan terdakwa EKO SUWANDI;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sempat dipakai terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL dan masih ada bersisa didalam pipet kaca yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku karena pada saat itu para pelaku tersebut belum selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa HIDAYAT ada menelepon terdakwa EKO SUWANDI untuk mengajak terdakwa EKO SUWANDI untuk memakai sabu, setelah itu terdakwa EKO SUWANDI mengiyakan kemudian datang terdakwa HIDAYAT dan sdr M.IQBAL kerumah kontrakan terdakwa EKO SUWANDI lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana kami patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setelah itu terdakwa HIDAYAT menyuruh sdr M.IQBAL untuk mencari sabu tersebut dan sdr M.IQBAL pun pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa EKO SUWANDI dan terdakwa HIDAYAT menunggu dirumah kontrakan. Sdr M.IQBAL lalu ada diberi nomor sdr RINTO oleh temannya lalu terdakwa IQBAL langsung menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut lalu terdakwa M IQBAL dan sdr RINTO bertemu dipinggir jalan didaerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa M IQBAL langsung kembali kekontrakan terdakwa EKO SUWANDI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai sabu tersebut bersama-sama dan belum selesai mereka memakai kami langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku;
- Bahwa terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut baru pertama kali itu saja;
- Bahwa para terdakwa tidak ada surat ijin dari Dokter serta tidak ada seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu adalah saksi dan saksi Muhammad Iqbal beserta Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 04 Oktober 2022. Skj 21.00 Wita di Km. 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya dirumah kontrakan;
- Bahwa awalnya kami mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika Gol I jenis sabu adalah dari informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL sedang memakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama didalam kontrakan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL tersebut adalah 1 buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu lengkap dengan 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah Mancis, 1 buah handphone merek VIVO warna biru, 1 buah handphone merek SAMSUNG warna hijau, 1 buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa 1 buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu lengkap dengan 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah Mancis, 1 buah handphone merek VIVO warna biru adalah milik terdakwa EKO SUWANDI, 1 buah handphone merek SAMSUNG warna hijau adalah milik terdakwa HIDAYAT, dan 1 buah handphone merek OPPO warna hitam adalah milik terdakwa M IQBAL yang mana semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kontrakan milik terdakwa EKO SUWANDI pada saat mereka bertiga ditangkap;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sdr terdakwa IQBAL yang mana sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr RINTO;
- Bahwa terdakwa M IQBAL membeli narkotika jenis sabu dari saudara RINTO tersebut sebanyak 1 paket;
- Bahwa terdakwa M. IQBAL membeli sabu sebanyak 1 paket dari sdr RINTO tersebut dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut adalah uang patungan terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL yang mana setiap orang mengumpulkan sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa M IQBAL membeli sabu dari sdr RINTO tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 wita yang mana setelah terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL sudah berkumpul di rumah kontrakan tersebut dan patungan uang sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa M IQBAL yang pergi untuk mencari sabu tersebut lalu terdakwa M IQBAL pergi dan terdakwa M IQBAL ada diberi nomor sdr RINTO oleh temannya setelah itu terdakwa M IQBAL menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut lalu terdakwa M IQBAL dan sdr RINTO bertemu di pinggir jalan di daerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa M IQBAL langsung kembali ke kontrakan terdakwa EKO SUWANDI;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sempat dipakai terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL dan masih ada bersisa di dalam pipet kaca yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap para pelaku karena pada saat itu para pelaku tersebut belum selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa HIDAYAT ada menelepon terdakwa EKO SUWANDI untuk mengajak terdakwa EKO SUWANDI untuk memakai sabu, setelah itu terdakwa EKO SUWANDI mengiyakan kemudian datang terdakwa HIDAYAT dan sdr M. IQBAL ke rumah kontrakan terdakwa EKO SUWANDI lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana kami patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setelah itu terdakwa HIDAYAT menyuruh sdr M.IQBAL untuk mencari sabu tersebut dan sdr M.IQBAL pun pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa EKO SUWANDI dan terdakwa HIDAYAT menunggu di rumah kontrakan. Sdr M.IQBAL lalu ada diberi nomor sdr RINTO oleh temannya lalu terdakwa IQBAL langsung menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut lalu terdakwa M IQBAL dan sdr RINTO bertemu di pinggir jalan di daerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa M IQBAL langsung kembali kekontrakan terdakwa EKO SUWANDI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai sabu tersebut bersama-sama dan belum selesai mereka memakai kami langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap ketiga pelaku;

- Bahwa terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama tersebut baru pertama kali itu saja;
- Bahwa para terdakwa tidak ada surat ijin dari Dokter serta tidak ada seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi masih dapat mengenalinya dengan baik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I (EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH)**

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2022. Sekira pukul 21.00 Wita. di Km 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui, yang menangkap terdakwa adalah anggota Resnarkoba Polres Tapin yang berpakaian preman dan berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang.
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa sendiri .
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu tersebut bekas terdakwa pakai .
- Bahwa terdakwa memakai sabu tersebut pada Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Pulau Pinang Km.92 Kec. Binuang Kab. Tapin .
- Bahwa terdakwa memakai sabu bersama dengan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL .
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah mengenal dengan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL yang mana kami bekerja ditempat yang sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang mengajak terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa HIDAYAT .
- Bahwa narkoba jenis sabu yang kami pakai bersama-sama tersebut terdakwa tidak tahu darimana membelinya karena yang membeli adalah terdakwa IQBAL
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana terdakwa IQBAL untuk membeli sabu tersebut
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa IQBAL tersebut sebanyak 1 paket.
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 paket tersebut dibeli dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) .
- Bahwa adapun uang sebesar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli sabu tersebut adalah kami bertiga yang mana kami membeli sabu tersebut secara patungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orangnya .
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa HIDAYAT ada menelepon terdakwa untuk mengajak terdakwa untuk memakai sabu, setelah itu terdakwa mengiyakan kemudian datang terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL kerumah kontrakan terdakwa lalu kami patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yang mana kami patungan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setelah itu terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa IQBAL untuk mencari sabu tersebut dan terdakwa IQBAL pun pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa dan terdakwa HIDAYAT menunggu dirumah kontrakan terdakwa. Kemudian Sekitar pukul 20.30 wita datang terdakwa IQBAL membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu kami memakai sabu tersebut bersama-sama dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa pakai bersama terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL tersebut masih ada tersisa didalam pipet kaca yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa memakai sabu tersebut sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa terdakwa memakai sabu bersama terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL baru pertama kali itu saja karena biasanya terdakwa hanya memakai seorang diri saja;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali terdakwa memakai sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan terdakwa di Km. 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin;
- Bahwa adapun caranya terdakwa memakai sabu tersebut awalnya terdakwa memasukan narkoba kedalam pipet kaca, setelah itu terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api atau mancis. Setelah itu kemudian terdakwa masukan pipet kedalam sedotan botol akua yang berisi air dan berulang-ulang terdakwa hisap bergantian dengan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL;
- Bahwa setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar dan tidak mengantuk dalam beraktifitas;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut untuk menambah stamina saat bekerja agar tidak mudah mengantuk dan tidak mudah lelah karena terdakwa bekerja sebagai maintenance di perusahaan penggilingan batu bara dan terdakwa sering kerja malam jadi terdakwa memakai sabu tersebut agar tetap fit;
- Bahwa selain 1 buah pipet kaca yang masih berisi sisa sabu pihak kepolisian juga mengamankan 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah mancis, 1 buah Handphone merek VIVO warna biru, 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hijau, dan 1 buah Handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa 1 buah bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah mancis, 1 buah Handphone merek VIVO warna biru adalah milik terdakwa, 1 buah Handphone merek SAMSUNG warna hijau milik terdakwa HIDAYAT, dan 1 buah Handphone merek OPPO warna hitam milik terdakwa IQBAL yang ditemukan didalam rumah kontrakan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan terdakwa di Km 92 Ds. Pulau Pinang Utara Kec. Binuang Kab. Tapin terdakwa saat itu sedang memakai sabu dengan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL kemudian datang anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan hingga menemukan barang bukti pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu yang baru saja kami pakai. Setelah itu terdakwa dengan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa IQBAL bersama barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Tapin untuk proses lebih lanjut;
- Benar bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut;

## 2. Terdakwa II (HIDAYAT Bin SUTIKNO (alm))

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Hari Selasa, Tanggal 04 Oktober 2022. Skj 21.00 Wita. Di Km 92 Desa Pulau Pinang Utara kEc Binuang Kab Tapin tepatnya didalam rumah kontrakan;
- Bahwa terdakwa mengetahui, yang menangkap terdakwa adalah anggota Resnarkoba Polres Tapin yang berpakaian preman dan berjumlah sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan 1 (satu) Henphone merk Samsung A20 Warna Biru;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pada saat terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat rebahan di kontrakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa sendiri dan 3 teman terdakwa yaitu terdakwa EKO SUWANDI kemudian Sdr HADI dan Sdr RINTO;
- Bahwa narkoba jenis sabu terdakwa sedikan untuk terdakwa dan ketiga teman terdakwa untuk kami gunakan bersama;
- Bahwa yang mencari atau membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dengan menggunakan uang patungan bersama yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu ), terdakwa EKO SWANDI 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu ), Sdr HADI 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu ) dan Sdr RINTO 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu ) jadi totalnya patungannya 1.000.000,- (satu juta rupiah) .
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut sebanyak setengah gram;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa IQBAL;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 pukul 22.00 wita di Desa pulau pinang kec binuang kab Tapin Tepatnya dipinngir jalan;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba tersebut terdakwa membawa narkoba ke kontrakan terdakwa EKO SUWANDI;
- Bahwa yang terdakwa temukan dikontrakan tersebut adalah terdakwa EKO SUWANDI, Sdr HADI dan Sdr RINTO;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa adalah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang menyediakan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa EKO SUWANDI;
- Bahwa cara terdakwa dan teman menggunakan narkoba tersebut, awalnya terdakwa menyerahkan narkoba kepada terdakwa EKO SUWANDI, kemudian terdakwa EKO SUWANDI memasukkan narkoba tersebut ke dalam pipet kaca kemudian dibakar narkotikanya lalu dihisap terdakwa EKO SUWANDI, setelah terdakwa EKO SUWANDI menghisap kemudian giliran terdakwa, setelah terdakwa, Sdr HADI dan Sdr RINTO dan seterusnya bergantian menghisapnya .
- Bahwa terdakwa dan temannya tersebut menggunakan narkoba tersebut pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 pukul 22.30 Wita dikontrakan terdakwa EKO SUWANDI di desa pulau pinang kecamatan binuang kab TAPIN .
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli dan mengambil narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa selain dari terdakwa IQBAL, terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa EKO SUWANDI;
- Bahwa awalnya terdakwa dibawa Sdr HADI untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr HADI untuk terdakwa menghubungi teman dulu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr IQBAL untuk menanyai narkoba jenis sabu, kemudian kata Sdr IQBAL narkoba ada, lalu terdakwa menghubungi Sdr HADI untuk mengatakan bahwa narkoba ada, kemudian Sdr HADI mendatangi terdakwa ke kontrakan terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menambah Rp450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) terkumpul Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pergi dan Sdr IQBAL pergi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, namun dipertengahan jalan terdakwa diturunkan dipinggir jalan untuk menunggu sekitar 10 menit, kemudian Sdr IQBAL datang membawa narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa dan Sdr IQBAL pulang ke kontrakan terdakwa EKO SUWANDI;
- Bahwa alasan terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu untuk terdakwa dan teman-teman terdakwa karena terdakwa ingin menghisap narkoba juga.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr IQBAL baru pertama kali ini .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 oktober 2022 pukul 21.00 wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota sat narkoba polres tapin, yang mana awal mulanya terdakwa dikontrakan sedang tidur-tiduran, tiba-tiba kontrakan terdakwa diketok orang kemudian terdakwa membuka pintu kontrakan terdakwa dan orang tersebut mengatakan kami dari sat narkoba, kemudian orang tersebut berkata APAKAH KAMU NAMANYA PUTUT, kemudian terdakwa jawab IYA, kemudian anggota tersebut berkata Kembali APAKAH NARKOTIKA YANG DIMILIKI terdakwa EKO SUWANDI BERASAL DARI KAMU, kemudian terdakwa jawab IYA kemudian terdakwa dibawa ketemu terdakwa EKO SUWANDI dikontrakannya dan terdakwa dengan terdakwa EKO SUWANDI dipertemukan, dan benar barang narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa EKO SUWANDI yang terdakwa beli dari Sdr IQBAL, kemudian terdakwa disuruh untuk menunjukkan dimana keberadaan Sdr IQBAL, kemudian terdakwa dan anggota menuju rumah IQBAL dan ketemu Sdr IQBAL, kemudian terdakwa dan terdakwa EKO SUWANDI dan Sdr IQBAL dan barang bukti alat hisap yang kami gunakan dibawa kepolres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 7 (tujuh ) bulanan ini;
- Bahwa ciri-ciri dari narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk berwarna putih kristal yang sudah lengket dipipet kaca;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut milik terdakwa adalah 1 buah handphone merek SAMSUNG warna Hijau dan selebihnya barang bukti milik terdakwa EKO SUWANDI;

### 3. MUHAMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm)

- Bahwa terdakwa ditangkap Hari Selasa , Tanggal 04 Oktober 2022. Skj 21.00 Wita. Ds. Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan;
- Bahwa terdakwa mengetahui, yang menangkap terdakwa adalah anggota Resnarkoba Polres Tapin yang berpakaian preman dan berjumlah sekitar 6 (enam ) orang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong , 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Biru yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dilantai didepan kami bertiga pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kontrakan terdakwa EKO.

- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian terdakwa bersama teman terdakwa bernama terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO.
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama kedua teman terdakwa yaitu terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO kami sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO menggunakan uang patungan dengan cara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang.
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sendiri yang disuruh oleh terdakwa HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr RINTO;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr RINTO tersebut sebanyak 1 paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli 1 paket narkotika jenis sabu dari sdr RINTO sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut sudah terdakwa gunakan bersama-sama dengan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah terdakwa EKO;
- Bahwa awalnya terdakwa EKO memasukan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet tersebut dibakar dengan mancis yang sudah dimodif, setelah itu pipet tersebut diamsukan kedalam sedotan yang berada di bong yang sudah berisi air kemudian kami hisap secara bergantian;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar dalam bekerja lebih semangat;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama terdakwa HIDAYAT dan EKO hanya 1 kali yaitu di rumah terdakwa EKO tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 skj 21.00 wita di Ds. Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa , terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO sedang kumpul bersama di rumah terdakwa EKO kemudian terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dan kami berpatungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang setelah itu terdakwa menelpon teman terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu dan terdakwa diberi nomor sdr RINTO oleh teman terdakwa , kemudian terdakwa menelpon sdr RINTO untuk memesan sabu dan terdakwa pergi menemui sdr RINTO yang mana saat bertemu sdr RINTO terdakwa menyerahkan uang dan menerima narkoba tersebut kemudian terdakwa pergi kembali menuju kontrakan terdakwa EKO untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama, pada hari senin tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertampat di Ds. Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan terdakwa EKO pada saat terdakwa terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman lainnya di rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa HIDAYAT dan terdakwa EKO kemudian terdakwa beserta 2 teman lainnya beserta barang bukti dibawa kemako polres tapin guna pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP. Nar.K.22.1150 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung *Metametamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.996/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan **reaktif** Methamphetamine (MET);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.994/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan **reaktif** Methamphetamine (MET);
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.995/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan **reaktif** Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic
3. 2 (dua) buah mancis
4. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru
5. 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hijau
6. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan, terdakwa HIDAYAT menelepon terdakwa EKO SUWANDI untuk mengajak terdakwa EKO SUWANDI untuk memakai sabu;
- Bahwa setelah itu terdakwa EKO SUWANDI setuju dengan ajakan terdakwa Hidayat kemudian datang terdakwa HIDAYAT dan sdr M. IQBAL kerumah kontrakan terdakwa EKO SUWANDI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan terkumpul uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu);
- Bahwa setelah itu terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa M.IQBAL untuk mencari sabu tersebut dan terdakwa M.IQBAL pun pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa EKO SUWANDI dan terdakwa HIDAYAT menunggu di rumah kontrakan;
- Bahwa kemudian terdakwa M. IQBAL diberi nomor sdr RINTO oleh temannya, lalu terdakwa M.IQBAL langsung menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa M.IQBAL dan sdr RINTO bertemu dipinggir jalan di daerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa M.IQBAL langsung kembali ke kontrakan terdakwa EKO SUWANDI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa cara para Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yakni diawali Terdakwa EKO SUWANDI memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet tersebut dibakar dengan mancis yang sudah dimodif, setelah itu pipet tersebut dimasukkan ke dalam sedotan yang berada di bong yang sudah berisi air kemudian dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa pada saat mengonsumsi sabu, sekitar pukul 21.00 Saksi M. IQBAL SADIKIN dan SAKSI TEGUH PERMANA Bersama anggota polisi lainnya langsung datang dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu lengkap dengan 1 buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik, 2 buah mancis, 1 buah handphone merek VIVO warna biru, 1 buah handphone merek SAMSUNG warna hijau, 1 buah handphone merek OPPO warna hitam;
- Bahwa 1 buah handphone merek VIVO warna biru, 1 buah handphone merek SAMSUNG warna hijau, 1 buah handphone merek OPPO warna hitam digunakan oleh para Terdakwa untuk saling berkomunikasi terkait mengonsumsi sabu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Dokter serta tidak ada seijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap Penyalah Guna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH**, Terdakwa II **HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm)** dan Terdakwa III **MUHAMMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm)** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam hukum pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ParaTerdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, maka unsur "orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa Penyalah Guna dapat diartikan seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Para Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan ilmu pengetahuan dan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan, terdakwa HIDAYAT menelepon terdakwa EKO SUWANDI untuk mengajak terdakwa EKO SUWANDI untuk memakai sabu, setelah itu terdakwa EKO SUWANDI setuju dengan ajakan terdakwa Hidayat kemudian datang terdakwa HIDAYAT dan sdr M. IQBAL kerumah kontrakan terdakwa EKO SUWANDI, kemudian terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan terkumpul uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu), setelah itu terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa M.IQBAL untuk mencari sabu tersebut dan terdakwa M.IQBAL pun pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa EKO SUWANDI dan terdakwa HIDAYAT menunggu di rumah kontrakan, kemudian terdakwa M. IQBAL diberi nomor sdr RINTO oleh temannya, lalu terdakwa M.IQBAL langsung menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa M.IQBAL dan sdr RINTO bertemu dipinggir jalan di daerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa M.IQBAL langsung kembali ke kontrakan terdakwa EKO SUWANDI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yakni diawali Terdakwa EKO SUWANDI memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet tersebut dibakar dengan mancis yang sudah dimodif, setelah itu pipet tersebut diamsukan kedalam sedotan yang berada dibong yang sudah berisi air kemudian dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari, serta bukan dalam rangka pengobatan suatu penyakit;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan, para Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut yakni diawali Terdakwa EKO SUWANDI memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet tersebut dibakar dengan mancis yang sudah dimodif, setelah itu pipet tersebut diamsukan kedalam sedotan yang berada dibong yang sudah berisi air kemudian dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP. Nar.K.22.1150 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra Dwi Endah Saraswati, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung *Metametamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.996/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa EKO SUWANDI Bin SALIMSYAH yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan **reaktif** Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.994/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa HIDAYAT Bin SUTIKNO (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan **reaktif** Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.995/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa MUHAMMAD IQBAL AL GHOZALI Bin SAIFUL HIDAYAT (Alm) yang ditandatangani oleh dr. ESTIANI WIDIASTUTI, SpPK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik RSUD Datu Sanggul dengan hasil pemeriksaan **reaktif** Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:

- yang melakukan (*plegen*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Pulau Pinang Utara KM 92 Desa Pulau Pinang Utara kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam kontrakan, terdakwa HIDAYAT menelepon terdakwa EKO SUWANDI untuk mengajak terdakwa EKO SUWANDI untuk memakai sabu, setelah itu terdakwa EKO SUWANDI setuju dengan ajakan terdakwa Hidayat kemudian datang terdakwa HIDAYAT dan sdr M. IQBAL kerumah kontrakan terdakwa EKO SUWANDI, kemudian terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut masing-masing sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan terkumpul uang sejumlah Rp900.000 (Sembilan ratus ribu), setelah itu terdakwa HIDAYAT menyuruh terdakwa M.IQBAL untuk mencari sabu tersebut dan terdakwa M.IQBAL pun pergi untuk membeli sabu sedangkan terdakwa EKO SUWANDI dan terdakwa HIDAYAT menunggu dirumah kontrakan, kemudian terdakwa M. IQBAL diberi nomor sdr RINTO oleh temannya, lalu terdakwa M.IQBAL langsung menghubungi sdr RINTO untuk membeli sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa M.IQBAL dan sdr RINTO bertemu dipinggir jalan didaerah pulau pinang dan sdr RINTO menyerahkan 1 paket sabu kepada terdakwa M IQBAL dan terdakwa M IQBAL langsung menyerahkan uang pembayaran Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa M.IQBAL langsung kembali kekontrakan terdakwa EKO SUWANDI membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa EKO SUWANDI, terdakwa HIDAYAT, dan terdakwa M IQBAL memakai sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut yakni diawali Terdakwa EKO SUWANDI memasukan narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet tersebut dibakar dengan mancis yang sudah dimodif, setelah itu pipet tersebut diamsukan kedalam sedotan yang berada dibong yang sudah berisi air kemudian dihisap oleh para Terdakwa secara bergantian;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hijau
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

**Para Terdakwa**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Eko Suwandi Bin Salimsyah**, Terdakwa II **Hidayat Bin Sutikno (Alm)** dan Terdakwa III **Muhammad Iqbal Al Ghozali Bin Saiful Hidayat (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkoba jenis sabu
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic
  - 2 (dua) buah mancis
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Biru
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hijau
  - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna HitamDirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Januari 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)